



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 21**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN
DARI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani dalam usaha budidaya tanaman padi yang timbul akibat kekeringan, banjir serta serangan organisme pengganggu tanaman dan peternak dalam budidaya usaha ternak sapi dari resiko yang timbul akibat kematian dan/atau kehilangan dan untuk mendukung program pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Asuransi Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian terhadap petani dan peternak, perlu menyusun pedoman pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pemberian Fasilitas Asuransi Pertanian dari pemerintah daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan keDua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIANDARI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas Pertanian adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
7. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
8. Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah kepada petani atau peternak terkait keikutsertaannya dalam asuransi pertanian dimana perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada petani akibat gagal panen karena kekeringan, banjir, serangan OPT, sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi pertanian.
9. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
10. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggung, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
11. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha tani padi dan peternakan sapi, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.

12. Petani adalah pelaku usaha tani padi atau ternak sapi baik petani/peternak yang tergabung dalam kelompok tani/ternak atau gabungan kelompok tani/ternak yang mempertanggungkan tanaman padi/ternak sapi, yang dibuktikan dengan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
13. Obyek Pertanggung adalah lahan sawah pertanaman padi dan sapi yang dipelihara oleh pelaku usaha pertanian/peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
14. Potensi klaim adalah tanaman padi yang mengalami gagal panen meski belum mencapai tingkat kerusakan 100% (seratus persen) dan ternak sapi menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.
15. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
17. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
18. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
19. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
20. Sapi sakit adalah kondisi fisik sapi yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasite, dan infeksi mikro-organisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
21. Sapi mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak yang dibuktikan dengan pemeriksaan visum oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang berwenang.
22. Sapi hilang adalah raibnya sapi akibat dicuri tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh dinas Kabupaten Kota.
23. Sapi Kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi yang diasuransikan.
24. Sapi potong paksa adalah kegiatan pemotongan hewan akibat keadaan darurat atau keadaan lainnya yang telah direkomendasikan oleh petugas teknis Dinas untuk dilakukan pemotongan.
25. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. maksud dan tujuan.
- b. pelaksanaan.
- c. penerima bantuan.
- d. pembayaran premi.
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini yakni memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi asuransi pertanian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan diberikannya fasilitasi asuransi pertanian yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT;
- b. mengalihkan resiko kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi;
- c. mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik;
- d. memberikan perlindungan kepada para peternak yang mengembangkan komoditi sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan atau kehilangan;
- e. mengalihkan resiko kerugian usaha budidaya ternak sapi akibat kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi; dan
- f. meningkatkan partisipasi peternak dalam program inseminasi buatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi petani dan peternak dalam penyelenggaraan Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. pendataan dan pemeriksaan lahan sawah dan ternak yang akan menjadi peserta asuransi;
 - b. pemberian bantuan pembayaran premi asuransi pertanian;

- c. pendaftaran lahansawah dan ternak sapi pada perusahaan asuransi; dan
- d. fasilitasi petani dan peternak untuk mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemberian fasilitasi asuransi pertanian, Pemerintah Daerah melakukan perikatan kerjasama dengan petani dan/atau peternak.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari besaran premi.
- (3) Bupati menetapkan jumlah luas lahan sawah dan jumlah ternak sapi yang mendapatkan bantuan fasilitasi asuransi pertanian setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Besaran premi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu :

- a. Asuransi Usaha Tani Padi sebesar Rp36.000,- per hektar per musim tanam;
- b. Asuransi Usaha Ternak sapi sebesar Rp40.000,- per ekor per tahun.

BAB V PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan fasilitasi asuransi pertanian yaitu:
 - a. petani yang memiliki lahan sawah atau penggarap yang tidak memiliki lahan sawah yang dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2(dua) hektar per pendaftaran;
 - b. peternak yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan ternak sapi betina produktif.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu petani yang memiliki lahan sawah produktif yang pada musim tanam tertentu mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Peternak yang bersedia melaksanakan program inseminasi buatan pada ternak sapinya.

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan fasilitasi asuransi pertanian meliputi :

- a. penerima bantuan fasilitasi asuransi pertanian tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.
- b. petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran;
- c. petani penggarap yang tidak memiliki lahan sawah dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar perpendaftaran;
- d. peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakandengan jumlah kepemilikan sapi paling tinggi 5 (lima) ekor;
- e. petani dan peternak bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi;

- f. petani dan peternak bersedia mengikuti teknik budidaya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

Penerima bantuan Fasilitasi Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBAYARAN PREMI

Pasal 11

Pemerintah Daerah membayarkan premi asuransi pertanian kepada perusahaan jasa asuransi.

Pasal 12

Pembayaran premi dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah didaftarkan pada bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pembayaran premi asuransi pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian dilaporkan setiap bulan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati.
- (2) Dinas Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan kepada Dinas Ketahanan pangan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian melalui Mekanisme Pelaporan Online (MPO) secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan pemberian bantuan fasilitasi asuransi pertanian berakhir pada saat berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak memungkinkan berlangsungnya lagi program ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng,

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 April 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 21